



SEKRETARIAT JENDERAL

Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, 10340

Nomor : KP0602/Sj/1349/B/2025

Jakarta, 24 Desember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara
Secara Fleksibel pada Tanggal 29 s.d. 31 Desember 2025
di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Yth.

1. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
2. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan;
3. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan;
4. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan
5. Inspektur Jenderal

di tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025 Hal Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel melalui *Work From Anywhere (WFA)* bagi ASN di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berlangsung selama 3 hari terhitung mulai hari Senin s.d. Rabu pada tanggal 29 s.d. 31 Desember 2025.
2. Pelaksanaan tugas kedinasan melalui *WFA* ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan pegawai di setiap unit kerja dengan mempertimbangkan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan optimal termasuk kesiapsiagaan atas resiko bencana yang terjadi di wilayah unit kerja masing-masing.
3. Pegawai dalam melaksanakan tugas secara *WFA* agar melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. Mematuhi dan menggunakan jam kerja secara efektif untuk pelaksanaan tugas kedinasan dengan baik, berintegritas, dan penuh tanggung jawab;
 - b. Responsif dan dapat dihubungi serta mengupayakan untuk daring dalam peralatan kolaborasi;
 - c. Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi bersedia ditugaskan secara *Work From Office (WFO)*;
 - d. Menjaga keamanan dan keselamatan diri maupun pekerjaan; dan
 - e. Dapat menjaga kerahasiaan dan memastikan keamanan informasi.
4. Pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan dan evaluasi kehadiran selama pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel serta melaporkan hasilnya sesuai format yang ditetapkan dalam SE-Sekjen-13/SE/SJ/2025.

5. Dalam penerapan kebijakan ini, seluruh pegawai agar mengutamakan keberlangsungan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara sinergis, menjaga kualitas pelayanan publik, dan memastikan pencapaian target kinerja organisasi sekaligus turut mendukung ketertiban, keselamatan, serta kelancaran arus puncak mudik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman,



Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si.
NIP 197104161992011001

Tembusan:
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.